



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak Nikah antara:

....., Tempat dan tanggal lahir : Lang Nibong 04 April 1981, Umur 42 tahun, NIK [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Diploma III, Tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

L a w a n,

....., Tempat dan tanggal lahir Aceh 01 Januari 1975, Umur 48 tahun, NIK [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia(TNI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lsk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 atau bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1428 hijriah sebagaimana yang tertulis sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh tertanggal 24 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/13/V/2007.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat beralamat di Dusun Lampoh U Gampong Lang Nibong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 Ratu, Tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 15 November 2008, Umur 15 tahun.

3.2 Ratu Adinda Sangga Mara, Tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 25 Oktober 2012, Umur 11 tahun.

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat menjalin Rumah Tangga dengan harmonis layaknya pasangan suami istri seutuhnya yang hidup rukun dan damai, namun sejak hari pertama menikah bulan mei tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus ;

5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau pisah kamar sejak kelahiran anak ke 2 (dua) Ratu Adinda Sangga Mara disekitaran tahun 2013 sampai dengan sekarang
- Tergugat sudah sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat
- Tergugat mempunyai penyakit disfungsi ereksi atau dengan bahasa lainnya impotensi atau lemah syahwat yang mengakibatkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan selama menikah dengan Tergugat, yang Penggugat alami justru adalah tekanan-tekanan karena ketidak nyamanan akibat sejak malam pertama menikah Penggugat tidak bisa merasakan indahnya malam pertama layaknya suami istri yang sedang menikmati perasaan cinta yang berbunga-bunga layaknya pengantin baru umumnya, dikarenakan Tergugat selaku suami mempunyai suatu penyakit dimana saat melakukan hubungan suami istri alat kelamin Tergugat tidak bisa berfungsi selayaknya laki-laki normal lainnya, dimana saat melakukan hubungan suami istri alat vital suami mengalami disfungsi ereksi atau dengan bahasa lainnya mengalami impotensi atau lemah syahwat ;

7. Bahwa untuk pengobatan penyakit disfungsi ereksi atau impotensi / lemah syahwat yang dialami oleh Tergugat, sejak mengetahui dari malam pertama pernikahan sudah di sarankan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk berobat, tetapi Tergugat selalu mengatakan sudah berobat sendiri tanpa mengajak Penggugat untuk turut serta menemani ke tempat berobat.

8. Bahwa sekitaran tahun 2010 ketika hendak melakukan hubungan suami istri atas permintaan Penggugat, Tergugat mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dan di rumah sakit dijelaskan oleh dokter pada saat itu bahwasanya Tergugat mengalami gangguan atau sakit bagian dalam organ tubuh yang bila dipaksakan berhubungan suami istri akan mengalami gejala sesak nafas dan berakibat fatal bagi Tergugat.

9. Bahwa pada saat hamil anak pertama mereka Ratu dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, dimana saat itu Tergugat masih berdinis di Jakarta dan Tergugat Tinggal di Aceh, Penggugat Meminta Tergugat untuk pulang tetapi Tergugat malah menjawab “ gak ada uang pulang”

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



selanjutnya Penggugat terus mendesak untuk pulang dan dijawab lagi oleh Tergugat selaku suami “ ya udah kita cerai”, kemudian Penggugat selaku istri menjawab “ Mana sah cerai istri masih dalam keadaan hamil”.

10. Bahwa selanjutnya setelah melahirkan anak pertama mereka yang bernama Ratu pada tahun 2008, dikarenakan Tergugat masih berdomisili di Jakarta dan Penggugat masih tinggal di Aceh, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pulang ke Aceh dan dijawab oleh Tergugat “ abang gak bisa pulang” dan kembali di bujuk oleh Penggugat untuk pulang dan dijawab oleh Tergugat “ Gak mau pulang ke Aceh” dan didesak lagi oleh Penggugat untuk pulang dan sungguh jawaban yang tidak menyenangkan hati Penggugat yang diterima, dimana Tergugat kembali menjawab “ ya udah kita cerai “. Sejak saat itu sudah sering sekali Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai.

11. Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak akan ingin kembali lagi bersama Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sudah merasa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, warahmah;

13. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga sudah Penggugat lakukan dengan bersabar dalam hal perbaikan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat sudah sangat yakin bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan juga Tergugat adalah dengan berpisah secara baik-baik;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3. Menetapkan Hak Asuh atas anak kepada Penggugat yang bernama ;
Ratu Tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 15 November 2008,
Umur 15 tahun, dan Ratu Adinda Sangga Mara, Tempat dan tanggal lahir
Aceh Utara 25 Oktober 2012, Umur 11 tahun, dalam asuhan Penggugat
dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu
Juta Rupiah) untuk masing-masing anak perbulan sampai anak tersebut
Dewasa;

4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan hukum;

a t a u :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri
di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun
berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak hadirnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Bahwa oleh karena Penggugat belum mendapatkan izin
perceraian dari atasan dimana Tergugat merupakan seorang anggota TNI maka
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon
penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatan, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa majelis menilai pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lsk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I**, dan **Ismail, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB pencabutan perkara	:	Rp.	
			<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.140.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk



(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan. No.287/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)